

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 25 / P / M.Kominfo / 11 / 2005

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 31 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN BADAN REGULASI
TELEKOMUNIKASI INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, sehingga dapat mengakomodasi peningkatan tugas-tugas terkait dengan peningkatan kompetensi di sektor telekomunikasi, maka perlu dilakukan penyempurnaan organisasi dan keanggotaan Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 31 Tahun 2003 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1980);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur Materi Muatan Khusus di bidang Pos dan Telekomunikasi;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 31 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA.**

Pasal I

- A. Mengubah dan menambah ketentuan Pasal 7, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, anggota BRTI bebas dari segala kepentingan dan putusannya semata-mata untuk kepentingan publik.

- B. Mengubah dan menambah ketentuan Pasal 10, sehingga seluruhnya sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggota Komite berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang 2 (dua) orang diantaranya dari unsur Pemerintah.

- (2) Komite sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh seorang ketua merangkap anggota.
 - (3) Anggota Komite ditetapkan melalui proses seleksi
 - (4) Anggota Komite yang berasal dari unsur Pemerintah ditetapkan dan diangkat oleh Menteri.
- C. Mengubah, menambah dan menyisipkan ayat baru pada pasal 11, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Ketua Komite dijabat oleh Direktur Jenderal.
 - (2) Masa kerja anggota Komite selain Direktur jenderal adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
 - (3) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua), berakhir pada saat penetapan Anggota Komite yang baru.
 - (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- D. Mengubah, dan menambah dan menyisipkan ayat baru pada Pasal 13, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggota Komite harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pada saat pengangkatan pertama berusia setinggi-tingginya 65 tahun;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Pakar dan atau profesional dalam disiplin ilmu telekomunikasi/teknologi informasi, hukum, ekonomi, public policy yang terkait dengan telekomunikasi;
 - e. Berpengalaman di bidang kepakarannya;
 - f. Tidak mempunyai kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung dan/atau mempunyai

keterkaitan usaha dengan penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi;

- g. Tidak merangkap jabatan sebagai Direksi, atau Komisaris atau pegawai pada penyelenggara telekomunikasi; dan
 - h. Bukan dan/atau tidak lagi menjadi anggota partai politik pada saat ditetapkan sebagai anggota BRTI.
- (2) Anggota Komite berakhir masa kerjanya karena terpenuhinya salah satu hal sebagai berikut :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. Menderita sakit yang tidak memungkinkan melaksanakan tugas berdasarkan keterangan dari instansi yang berwenang;
 - d. Berstatus sebagai terpidana dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun penjara yang ditetapkan berdasarkan keputusan hakim pada pengadilan tingkat pertama;
 - e. Bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
 - f. Berakhir masa kerjanya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 29 November 2005

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

SOFYAN A. DJALIL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Keuangan
4. Sekretaris Negara
5. Jaksa Agung Republik Indonesia
6. Para Pejabat Eselon I Departemen Komunikasi dan Informatika